

Kebijakan Sanksi Hukum Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Ayu Pratiwi, Nasrullah Arsyad, Tri Abriana Ma'ruf

fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Surel Koresponden: dhiya.inayah@gmail.com

Abstract:

The purpose of this research is to examine how the policy of chemical castration is regulated within the Indonesian legal framework and to analyze the implementation of chemical castration punishment in accordance with the principles of justice and human rights based on Indonesian positive law. The research method employed in this study is normative legal research through a literature review. The data analysis used is qualitative analysis. The findings of the research indicate that the policy on chemical castration in Indonesia, as regulated under Law Number 17 of 2016, is aimed at protecting children from sexual violence and preventing recidivism, grounded in the philosophical foundations of retribution, deterrence, and victim protection. However, this policy has sparked debates concerning human rights, particularly in relation to physical integrity and bodily autonomy. Moreover, its implementation poses several challenges, such as the need for strict medical supervision and the necessity of psychological rehabilitation for offenders. While chemical castration may reduce the sexual drive of offenders, its effectiveness in preventing further sexual crimes largely depends on a comprehensive rehabilitation system and consistent post-punishment monitoring. The recommendation of this research is that the application of chemical castration punishment should be carried out strictly, proportionally, transparently, and non-discriminatorily, while ensuring the physical and mental integrity of the offender in accordance with the principles of justice and human rights standards.

Keywords: Chemical Castration, Sexual Violence, Human Rights.

Abstrak:

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan kebir kimia diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Untuk mengetahui penerapan hukuman kebir kimia sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia berdasarkan hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan

adalah analisis data kualitatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan kebiri kimia di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan seksual dan mencegah residivisme dengan dasar filosofis retribusi, pencegahan, dan perlindungan korban. Namun, kebijakan ini menimbulkan perdebatan terkait hak asasi manusia, terutama mengenai integritas fisik dan kebebasan tubuh, serta tantangan dalam penerapannya, seperti pengawasan medis yang ketat dan kebutuhan rehabilitasi psikologis bagi pelaku. Meskipun dapat menurunkan dorongan seksual pelaku, efektivitas kebiri kimia dalam mencegah kejahatan seksual lebih lanjut sangat bergantung pada sistem rehabilitasi yang menyeluruh dan pemantauan pasca-hukuman. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah penerapan hukuman kebiri kimia harus dilakukan secara ketat, proporsional, transparan, dan tidak diskriminatif, serta menjamin integritas fisik dan mental pelaku sesuai dengan prinsip keadilan dan standar hak asasi manusia.

Kata Kunci: Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual, HaK Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (PP 70/2020). Peraturan ini dirancang untuk memberikan pedoman dan prosedur pelaksanaan sanksi tambahan berupa kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Undang-Undang tersebut merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak dari ancaman kekerasan seksual, yang telah menjadi perhatian serius masyarakat. Peraturan ini juga menegaskan komitmen untuk melindungi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dari dampak buruk yang dapat menghancurkan masa depan mereka¹

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak telah memicu kemarahan dan reaksi dari berbagai pihak, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mereka mendesak pemerintah untuk mengambil langkah konkret dengan memberikan hukuman yang lebih berat kepada para pelaku kekerasan seksual. Desakan ini lahir dari kekhawatiran akan dampak jangka panjang yang dialami anak korban kekerasan seksual, baik dari segi fisik maupun psikologis. Dorongan publik agar pemerintah merevisi sanksi hukum bagi pelaku

¹ Pambudhi, H. D., & Chaerunnisaa, H. A. (2021). Meninjau Ulang Sanksi Kebiri Kimia Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Pancasila. Litigasi, 22(2), 177-204.

kejahatan seksual terhadap anak telah menjadi pendorong utama bagi Presiden Joko Widodo untuk mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016. Dalam Perppu tersebut, kebiri kimia diperkenalkan sebagai bentuk pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Kebijakan ini bertujuan memberikan efek jera yang lebih kuat kepada pelaku serta melindungi anak-anak dari ancaman serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pertimbangan hukum di balik terbitnya undang-undang ini, terutama karena peraturan tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Selain itu, kajian akademis diperlukan untuk mengevaluasi landasan pemikiran penerapan kebijakan ini, yang seharusnya tidak terlepas dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai ideologi bangsa. Semua aturan hukum yang berlaku di Indonesia perlu mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar kebijakan yang diambil selaras dengan prinsip keadilan sosial.²

Kebiri kimia menjadi salah satu bentuk hukuman yang menuai banyak perdebatan di kalangan masyarakat dan akademisi. Proses kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikkan zat kimia anti-androgen ke dalam tubuh pelaku, yang bertujuan mengurangi produksi hormon testosteron. Efek dari tindakan ini dapat menyebabkan berbagai dampak negatif pada tubuh, termasuk penurunan kepadatan tulang yang meningkatkan risiko osteoporosis, penurunan massa otot, dan peningkatan lemak tubuh. Selain itu, kebiri kimia dalam jangka panjang juga berisiko menyebabkan penyakit serius seperti diabetes mellitus, kanker prostat pada laki-laki, dan kanker payudara pada perempuan. Dampak-dampak ini membuat kebiri kimia sering dianggap sebagai bentuk penyiksaan fisik yang melanggar hak asasi manusia. Debat mengenai kebiri kimia juga mencakup perbedaan mendasar antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap perbuatan melanggar hukum, dengan tujuan memberikan penderitaan yang sebanding sebagai bentuk pembalasan dan memberikan efek jera kepada pelaku. Sebaliknya, sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif dan bertujuan memberikan rehabilitasi kepada pelaku. Sanksi tindakan didasarkan pada prinsip perlindungan masyarakat serta pembinaan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, sanksi pidana lebih menekankan aspek pembalasan (pengimbalan), sedangkan sanksi tindakan menitikberatkan pada upaya pembinaan dan perlindungan masyarakat secara keseluruhan.³

Hormon testosteron merupakan hormon utama pria yang berperan dalam pembentukan ciri seksual sekunder, dorongan seksual, produksi sperma, dan massa otot. Dalam kebiri kimia, hormon ini ditekan melalui obat-obatan medis sehingga menurunkan libido pelaku kejahatan seksual. Efeknya mencakup hilangnya gairah seksual, disfungsi ereksi, perubahan suasana hati, dan gangguan metabolik. Tindakan ini termasuk dalam sanksi tindakan, bukan pidana pokok, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 7 UU No. 17 Tahun 2016, yang bertujuan mencegah residivisme dan

² Asyari, M. N. R. (2022). Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(7), 3454-3462.

³ Farhan, M. (2021). Sanksi Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 1(1).

memberikan rasa aman pada masyarakat. Meski demikian, kebiri kimia menimbulkan kontroversi, termasuk dalam perspektif Islam. Mayoritas ulama melarang kebiri permanen karena bertentangan dengan prinsip menjaga keturunan (hifz al-nasl), namun sebagian membolehkan kebiri kimia yang bersifat sementara dan dilakukan demi kemaslahatan umum. Selain menekan hormon, tindakan ini berdampak pada psikologis pelaku, seperti kehilangan jati diri sebagai laki-laki atau munculnya gangguan mental, sehingga harus dilakukan dengan pengawasan medis dan psikologis ketat. Kebiri kimia menjadi tindakan hukum dan kesehatan yang tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga hasrat dan identitas seksual pelaku, serta perlu ditinjau dari efektivitas dan etikanya dalam menekan angka kekerasan seksual, terutama terhadap anak.

Dalam konteks hukum Islam, terdapat prinsip bahwa keadilan harus ditegakkan dengan mempertimbangkan maslahat umat. Al-Qur'an memberikan pedoman melalui Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 58).

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak di Indonesia menjadi masalah serius yang membutuhkan perhatian mendalam. Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan 2022 melaporkan adanya peningkatan signifikan kasus kekerasan terhadap perempuan. Sebanyak 338.496 kasus tercatat, yang terdiri atas 3.838 kasus diadukan ke Komnas Perempuan, 7.029 kasus ke lembaga layanan, dan 327.629 kasus ke badan peradilan agama. Dibandingkan tahun sebelumnya, data tersebut menunjukkan lonjakan 50%, di mana jumlah kasus kekerasan berbasis gender meningkat dari 226.062 kasus pada tahun 2020 menjadi 338.496 kasus pada tahun 2021. Sementara itu, data dari badan peradilan agama menunjukkan peningkatan sebesar 52%, yakni dari 215.694 kasus pada tahun 2020 menjadi 327.629 kasus pada tahun 2021. Namun, laporan dari lembaga layanan menunjukkan penurunan kasus sebesar 15%, yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan sumber daya selama pandemi Covid-19 dan kurangnya sistem pendokumentasian kasus yang memadai ⁴

Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,-. Bagi pelaku yang melanggar ketentuan ini dengan korban lebih dari satu, atau yang menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis pada anak, hukumannya menjadi lebih berat. Berdasarkan Pasal 81 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2016, pelaku dapat dijatuhi

⁴ Rosyadi, I., & Fatoni, S. (2022). Pidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Yudisial*, 15(3), 337-359.

pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berusaha memberikan hukuman yang tegas untuk menekan angka kekerasan seksual terhadap anak serta melindungi korban dari dampak buruk yang berkepanjangan⁵

Kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, tidak hanya dari segi kuantitas, tetapi juga dari brutalitas dan korban yang makin beragam, termasuk anak-anak. Dalam rangka memberikan efek jera dan mencegah residivisme (pengulangan tindak kejahatan), pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Salah satu terobosan hukum yang diatur dalam undang-undang ini adalah penerapan hukuman kebiri kimia sebagai bentuk pidana tambahan.

Kebiri kimia diatur secara tegas dalam Pasal 81 Ayat 7 UU No. 17 Tahun 2016, di mana pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenai tindakan tambahan berupa kebiri kimia, dipublikasikan identitasnya, dan dikenai pemasangan alat deteksi elektronik. Tindakan ini dimaksudkan untuk menurunkan libido pelaku guna mencegah tindakan serupa di kemudian hari. Namun, penerapan hukuman kebiri menimbulkan berbagai perdebatan, baik dari sisi medis, etika, hukum, maupun keagamaan. Dalam perspektif filsafat hukum, terutama menurut pemikiran Abu Qilma, sebuah hukuman idealnya harus menjunjung tinggi nilai keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Abu Qilma memandang bahwa hukuman tidak hanya ditujukan untuk membalas, tetapi juga untuk memperbaiki dan melindungi masyarakat. Ia menekankan bahwa suatu sanksi haruslah proporsional dan tidak mengabaikan aspek kemanusiaan pelaku.

Perbedaan kebiri kimia sebagai pidana tambahan perlu ditegaskan dibandingkan dengan pidana pokok seperti penjara atau denda. Sebagai tindakan tambahan, kebiri kimia tidak berdiri sendiri, melainkan bersifat melengkapi pidana pokok. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan besar: Jika pidana tambahan seperti kebiri kimia tidak efektif memberikan efek jera atau mengurangi angka kekerasan seksual, lalu apa fungsinya secara substantif dalam sistem pidana Indonesia?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip hukum yang relevan. Objek kajian diarahkan pada pengaturan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam KUHP baru, UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan pelaksanaannya, dengan mengacu pada prinsip dasar konstitusi (UUD 1945). Data penelitian sepenuhnya berupa data sekunder, yang terdiri atas: (1) bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang berlaku), (2) bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, dan pendapat ahli), serta (3) bahan hukum tersier (kamus, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum positif, menelaah yurisprudensi, dan

⁵ Sianipar, A. W. H., Jayadi, H., & Hansein, G. (2022). Penerapan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Berdasarkan Tujuan Pidanaan Dan Hak Asasi. *Honeste Vivere*, 32(2), 123-134.

mengkaji doktrin hukum. Metode ini memungkinkan peneliti menilai kesesuaian hukuman kebiri kimia dengan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta prinsip hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Kebiri Kimia dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

1. Dasar Filosofis dan Tujuan Kebijakan

Pemberlakuan hukuman kebiri kimia di Indonesia tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.** Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenakan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik, serta diumumkan identitasnya kepada publik. Kebijakan ini memiliki landasan filosofis yang dapat ditelusuri melalui tiga teori utama dalam hukum pidana: pembalasan (retribution), pencegahan (deterrence), dan perlindungan korban⁶.

Landasan filosofis retribusi berasal dari pemikiran klasik seperti yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel, yang beranggapan bahwa hukuman adalah konsekuensi moral atas perbuatan jahat dan harus dijatuhkan semata-mata karena pelaku pantas untuk dihukum. Dalam konteks kebiri kimia, pendekatan retributif menekankan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak telah melakukan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai moral dan sosial, dan oleh karena itu layak dikenakan hukuman yang berat pula. Pelaku tidak hanya telah merusak masa depan korban, tetapi juga mencederai integritas sosial dan kepercayaan publik terhadap perlindungan hukum bagi anak-anak.

Kebijakan kebiri kimia juga berdiri atas teori pencegahan, baik dalam bentuk pencegahan umum (general deterrence) maupun pencegahan khusus (special deterrence). Pencegahan umum bertujuan untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa, sementara pencegahan khusus bertujuan untuk menghindarkan pelaku dari mengulangi tindak kejahatan. Tindakan kebiri kimia diyakini dapat menurunkan hasrat seksual pelaku, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya residivisme. Beberapa studi empiris di luar negeri menunjukkan bahwa

⁶ Nour, A. (2020). Chemical Castration of the Sexual Offender versus Human Fundamental Rights and Freedoms. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*. Dubai: Scholars Middle East Publisher, 3(5), 144.

tindakan kebiri kimia dapat menurunkan tingkat kekambuhan, meskipun efektivitasnya masih menjadi perdebatan⁷.

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, salah satu tujuan utama penjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia adalah untuk melindungi anak-anak sebagai korban kekerasan seksual. Perspektif victimologi modern menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan sekadar objek dari sistem hukum pidana. Oleh karena itu, penjatuhan kebiri kimia diposisikan sebagai instrumen untuk menjamin keamanan publik, khususnya anak-anak, dari ancaman pelaku kekerasan seksual yang memiliki kecenderungan tinggi untuk mengulangi perbuatannya. Pandangan ini sejalan dengan amanat Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Tindakan kebiri kimia, meskipun tidak menimbulkan luka permanen secara fisik, tetap menimbulkan efek psikologis dan hormonal yang signifikan. Oleh karena itu, tindakan ini dapat dipandang sebagai bentuk treatment yang merendahkan martabat manusia, terutama bila dilakukan tanpa persetujuan sukarela atau tanpa pengawasan medis yang ketat. Sejumlah organisasi HAM internasional, seperti Human Rights Watch (HRW) dan Amnesty International, telah menyatakan keprihatinannya atas praktik kebiri kimia di berbagai negara karena dinilai bertentangan dengan prinsip non-derogable rights atau hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Prinsip due process of law dan proporsionalitas juga menjadi aspek penting dalam evaluasi kebijakan kebiri kimia. Dalam praktiknya, penerapan tindakan medis sebagai bentuk hukuman harus tunduk pada prinsip non-arbitrariness, yaitu tidak boleh bersifat sewenang-wenang. Tindakan kebiri kimia yang tidak melalui pemeriksaan medis menyeluruh, tidak mendapat persetujuan dari pihak pelaku, atau dijatuhkan secara kolektif tanpa memperhatikan kondisi individual pelaku dapat dikategorikan melanggar prinsip-prinsip HAM⁸. Tindakan kebiri kimia menimbulkan perdebatan etis yang kompleks, terutama mengenai penggunaan intervensi medis dalam sistem peradilan pidana. Perdebatan ini mencakup isu otonomi tubuh, informed consent, dan integritas profesi medis.

Dari perspektif etik, intervensi medis hanya dapat dilakukan atas dasar prinsip beneficence (berbuat baik), non-maleficence (tidak membahayakan), autonomy (kebebasan memilih), dan justice (keadilan). Kebiri kimia, jika dilakukan sebagai hukuman pidana dan bukan atas dasar perawatan medis, berisiko melanggar prinsip tersebut. Dalam Deklarasi Tokyo 1975 yang dikeluarkan oleh World Medical

⁷ Saputra, R., Zaid, M., Suwadi, P., Barkhuizen, J., & Tioline, T. (2023). Reconstruction of Chemical Castration Sanctions Implementation Based on the Medical Ethics Code (Comparison with Russia and South Korea). *Lex Scientia Law Review*, 7(1), 61-118

⁸ Nasrullah, N. (2022). Implementing Chemical Castration Punishment: A Perspective on Criminal Law and Human Rights. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 402-413.

Association (WMA), ditegaskan bahwa dokter tidak boleh berpartisipasi dalam bentuk hukuman fisik atau psikologis yang dilakukan kepada narapidana⁹.

Beberapa ahli menyuarakan pendapat berbeda terkait penggunaan kebiri kimia sebagai hukuman:

- a. Dr. Mark Schaefer (psikiater forensik, AS) menyatakan bahwa kebiri kimia dapat digunakan secara etis apabila dilakukan berdasarkan persetujuan dan dalam konteks rehabilitasi, bukan hukuman.
- b. Prof. Anies Baswedan, Ph.D., dalam kapasitasnya sebagai pengamat kebijakan publik (sebelum menjabat sebagai pejabat negara), pernah menyatakan keprihatinan atas kebijakan kebiri karena berpotensi melanggar prinsip-prinsip perlindungan hak individu dan profesionalisme medis.
- c. Prof. Jimly Asshiddiqie, Guru Besar Hukum Tata Negara, menyarankan agar kebijakan semacam ini harus dikaji secara konstitusional agar tidak bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara.
- d. Prof. Muladi (alm.), Guru Besar Hukum Pidana, menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang antara perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap HAM. Ia mengusulkan bahwa daripada menggunakan hukuman tambahan yang invasif, lebih baik memperkuat sistem rehabilitasi dan pengawasan pasca-pembebasan.

Pemberlakuan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan kebijakan yang dilandasi oleh aspirasi perlindungan anak dan keamanan publik. Namun demikian, kebijakan ini mengundang kontroversi serius dari perspektif hak asasi manusia dan etika medis. Secara filosofis, kebijakan ini berakar pada teori pembalasan, pencegahan, dan perlindungan korban. Akan tetapi, dari sudut pandang hak asasi manusia, kebiri kimia dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak atas integritas fisik dan larangan atas perlakuan yang tidak manusiawi. Perdebatan antara para ahli menunjukkan bahwa perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat dan standar etika yang jelas dalam pelaksanaannya, agar kebijakan ini tidak menyimpang dari prinsip negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi martabat manusia¹⁰.

Kebiri kimia sebagai tindakan pemidanaan memiliki tujuan yang bersifat spesifik dan umum. Secara spesifik, kebiri kimia bertujuan untuk menurunkan atau bahkan menghilangkan dorongan seksual pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dengan demikian dapat mencegah pelaku mengulangi tindakannya. Efek spesifik ini diharapkan bisa mengurangi resiko terjadinya kejahatan seksual lebih lanjut, dengan berfokus pada pengurangan potensi penyaluran dorongan seksual yang mengarah pada tindakan kekerasan seksual. Sedangkan tujuan umum kebiri kimia adalah untuk memberikan efek

⁹ De-Arteaga, M., & Dubrawski, A. (2017). Discovery of complex anomalous patterns of sexual violence in El Salvador. *arXiv preprint arXiv:1711.06538*

¹⁰ Németh-Szebeni, Z. (2023). Ethical Analysis of the Possible Introduction of Chemical Castration as a Criminal Sanction. *Lex Prudentium Law Journal*, 2(1), 26-43.

jera, baik bagi pelaku yang menjalani hukuman maupun bagi masyarakat luas. Efek jera yang dimaksud adalah agar pelaku yang telah menjalani hukuman ini merasakan dampak langsung terhadap kemampuan seksual mereka, yang berfungsi sebagai peringatan bagi orang lain yang mungkin berpikir untuk melakukan kejahatan serupa. Hal ini berkaitan dengan fungsi pemidanaan dalam teori keadilan retributif, yang berusaha memberikan hukuman yang sebanding dengan kejahatan yang telah dilakukan, serta fungsi preventif untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa. Lebih lanjut, kebiri kimia juga dimaksudkan untuk memenuhi prinsip kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia, meskipun di sisi lain, kebijakan ini sering memicu perdebatan terkait batasan hak individu, seperti hak atas tubuh yang tidak boleh diperlakukan dengan cara yang merendahkan martabat manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28G UUD 1945.¹¹

Studi kasus dari negara-negara yang telah menerapkan kebiri kimia, seperti Polandia dan Korea Selatan, menunjukkan bahwa kebiri kimia dapat mengurangi angka residivisme, meskipun hasilnya tidak selalu konsisten. Penurunan tingkat residivisme dapat terjadi ketika kebiri kimia dilengkapi dengan program rehabilitasi psikologis dan sosial yang memadai, serta pemantauan berkelanjutan pasca-hukuman. Oleh karena itu, efektivitas kebiri kimia dalam menekan residivisme tidak dapat diukur hanya dari tindakan kebiri itu sendiri, tetapi juga dari sistem rehabilitasi yang terintegrasi.

Di Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 memberikan ruang bagi rehabilitasi psikologis bagi pelaku kejahatan seksual, tetapi implementasinya seringkali tidak maksimal karena terbatasnya fasilitas rehabilitasi dan kurangnya pengawasan terhadap pelaku yang telah menjalani kebiri kimia. Dengan demikian, kebiri kimia dapat menjadi bagian dari solusi, namun bukan solusi tunggal yang dapat sepenuhnya mengatasi masalah residivisme dalam kejahatan seksual terhadap anak¹².

Kebijakan kebiri kimia tidak hanya berimplikasi pada pelaku, tetapi juga memberikan dampak sosial yang luas terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Dampak terhadap korban dapat dipandang dalam dua perspektif: pertama, sebagai bentuk perlindungan yang nyata terhadap mereka dari potensi bahaya kekerasan seksual berulang, yang memberikan rasa aman bagi anak-anak di masyarakat. Kedua, dampak psikologis terhadap korban dapat terjadi jika mereka merasa bahwa kebijakan ini memberikan penghormatan terhadap penderitaan yang telah mereka alami, sekaligus memberikan rasa keadilan yang lebih nyata. Namun, ada juga pandangan bahwa kebijakan ini tidak serta-merta menyembuhkan luka psikologis yang ditinggalkan oleh kejahatan seksual, karena proses pemulihan bagi korban tetap memerlukan dukungan yang lebih holistik, termasuk terapi dan perhatian medis¹³.

¹¹ Waluyo, W., & Nugraha, R. W. (2024, December). The Legal Policy Of Chemical Castration Sanctions From A Human Rights Perspective In The Era Of Contemporary Democracy. In *International Conference for Democracy and National Resilience (ICDNR 2024)* (pp. 132-143). Atlantis Press

¹² Pratama, R. A., Pawennei, M., & Asriati, A. (2024). Pelaksanaan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Anak Binaan Perumahan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1415-1427.

¹³ Asriati, A., & Muhdar, M. Z. (2020). Studi Perbandingan Hak-Hak Masyarakat Adat: Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. *Petitum*, 8(2), 170-186.

Dampak terhadap pelaku kebiri kimia sangat kompleks. Secara psikologis, meskipun tindakan kebiri kimia dapat mengurangi dorongan seksual, namun tidak mengatasi masalah mendasar yang mungkin dimiliki oleh pelaku, seperti gangguan psikologis atau kekerasan yang pernah mereka alami di masa lalu. Tindakan ini dapat menimbulkan rasa penghinaan atau penurunan martabat bagi pelaku, yang dapat memperburuk kondisi mental mereka. Oleh karena itu, selain kebiri kimia, penting untuk memberikan pelaku akses terhadap program rehabilitasi psikologis dan medis, yang mengarah pada perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan. Dampak terhadap masyarakat lebih besar lagi, karena kebiri kimia seringkali memicu perdebatan sosial mengenai etika dan hak asasi manusia. Di satu sisi, kebijakan ini dipandang sebagai langkah tegas negara untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak, namun di sisi lain, terdapat kritik yang menyatakan bahwa kebiri kimia merupakan bentuk penghukuman yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya hak atas tubuh dan martabat individu yang dijamin dalam Pasal 28G UUD 1945. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa kebijakan ini dapat menciptakan ketakutan dan ketegangan sosial, dengan masyarakat merasa bahwa negara lebih menitikberatkan pada hukuman fisik ketimbang pada pembenahan sistem hukum dan sosial yang lebih menyeluruh.

Secara keseluruhan, kebiri kimia merupakan kebijakan yang berusaha mengatasi kejahatan seksual terhadap anak, namun keberhasilannya dalam menurunkan angka residivisme dan memberikan perlindungan jangka panjang terhadap korban tergantung pada implementasi yang menyeluruh, termasuk rehabilitasi pelaku, pendidikan masyarakat, serta kebijakan pencegahan yang lebih holistik. Kebiri kimia memiliki tujuan yang jelas dalam memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan seksual dan menurunkan tingkat residivisme, tetapi tidak bisa berdiri sendiri sebagai solusi. Untuk mencapai tujuan hukum yang lebih komprehensif, kebijakan ini perlu dilengkapi dengan program rehabilitasi yang memadai dan pengawasan yang ketat terhadap pelaku setelah menjalani hukuman. Selain itu, dampak sosial terhadap korban, pelaku, dan masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan ini, dengan tetap menjaga prinsip hak asasi manusia dan memperhatikan kebutuhan pemulihan bagi korban.

2. Analisis Yuridis terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Kebijakan kebiri kimia merupakan salah satu langkah hukum yang diterapkan dalam konteks penanggulangan tindak pidana tertentu, khususnya bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Kebijakan ini telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan perlindungan terhadap korban kejahatan seksual. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini menghadapi sejumlah kritik terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar negara, terutama terkait dengan hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 28G ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "setiap orang berhak bebas dari perlakuan atau penganiayaan yang bersifat tidak manusiawi dan merendahkan derajat martabat manusia". Jika dilihat dari sudut pandang ini, kebiri kimia dapat dianggap sebagai bentuk perlakuan yang

merendahkan martabat manusia, karena tindakan tersebut mengarah pada penghentian fungsi biologis seseorang tanpa persetujuan. Oleh karena itu, ada potensi ketidakselarasan antara kebijakan kebiri kimia dan ketentuan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi.

Namun, di sisi lain, perlu dilihat juga bahwa UUD NRI 1945 memberikan ruang untuk pembatasan hak tertentu dalam keadaan tertentu, selama hal tersebut dilakukan dengan dasar hukum yang jelas dan untuk tujuan yang sah, seperti perlindungan terhadap masyarakat dan pemulihan korban kejahatan. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa "dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditentukan dengan undang-undang, dengan tujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia orang lain".

Hal ini menimbulkan perdebatan, apakah kebiri kimia dapat diterima sebagai pembatasan hak untuk melindungi hak korban dan kepentingan masyarakat, ataukah ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang harus dihormati dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun kebijakan kebiri kimia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti penolakan dari sebagian pihak yang menganggap kebijakan ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia, serta keraguan mengenai efektivitasnya dalam mencegah kejahatan seksual. Oleh karena itu, evaluasi yang mendalam dan berkala terhadap kebijakan ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kebiri kimia dikenakan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Namun, rumusan yang ada masih kurang eksplisit dalam merinci kriteria lebih lanjut mengenai pelaku yang dapat dikenakan hukuman kebiri kimia. Kriteria yang dimaksud mencakup apakah hanya pelaku yang telah terbukti bersalah melalui putusan pengadilan atau juga bisa berlaku pada pelaku yang dalam tahap penyidikan atau penuntutan. Selain itu, kriteria mengenai apakah pelaku harus dalam kondisi tertentu (misalnya usia, keadaan mental, atau status sosial) juga perlu dipertegas.

Ketidakpastian hukum terkait dengan kebiri kimia dalam peraturan yang ada dapat menimbulkan masalah serius, baik dalam implementasinya di lapangan maupun dalam penerapan prinsip negara hukum. Potensi ketidakpastian ini meliputi:

a. Ambiguitas Definisi "Pelaku"

Salah satu ketidakpastian yang mungkin muncul adalah definisi dari "pelaku" yang bisa dikenakan hukuman kebiri kimia. Jika definisi ini tidak jelas, dapat terjadi penafsiran yang berbeda-beda, terutama dalam hal siapa yang dianggap sebagai pelaku yang layak dijatuhi hukuman tersebut. Sebagai contoh, apakah pelaku yang tidak melakukan kejahatan seksual terhadap anak namun memiliki niat atau

kecenderungan melakukan tindak kejahatan seksual juga dapat dikenakan hukuman kebiri kimia?

b. Prosedur Pelaksanaan yang Tidak Jelas

Jika prosedur pelaksanaan tidak diatur dengan rinci, maka masing-masing pihak yang terlibat (dokter, hakim, lembaga pemasyarakatan) bisa menerjemahkan prosedur tersebut sesuai dengan interpretasi masing-masing, yang bisa mengarah pada ketidaksesuaian atau pelanggaran prosedur yang semestinya. Hal ini akan menurunkan kredibilitas sistem hukum dan dapat bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum.

c. Ketidakjelasan Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia

Hukum yang tidak jelas dan prosedur yang kabur berpotensi mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, misalnya dalam hal pemberian persetujuan tindakan medis tanpa pernyataan yang jelas dari pelaku atau tanpa mempertimbangkan kondisi fisik dan mental pelaku. Ini bisa bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menegakkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

d. Diskriminasi dan Perlakuan Tidak Adil

Ketidakjelasan dalam rumusan hukum dapat membuka peluang bagi diskriminasi terhadap pelaku berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau bahkan pandangan pribadi hakim. Jika kriteria penjatuan kebiri kimia tidak jelas, ada kemungkinan kebijakan ini diterapkan secara tidak merata dan tidak adil.

Studi komparatif terhadap kebiri kimia dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan ini diterapkan di negara lain, serta kekurangan dan kelebihanannya. Beberapa negara yang telah menerapkan kebiri kimia adalah Amerika Serikat, Rusia, dan beberapa negara Eropa¹⁴.

a. Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, kebiri kimia diterapkan dalam beberapa negara bagian sebagai bentuk hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Dasar hukum yang digunakan adalah keputusan pengadilan yang mewajibkan pelaku untuk menjalani terapi kimia sebagai bagian dari hukuman mereka. Prosedur pelaksanaan diatur oleh undang-undang negara bagian yang spesifik, dan mekanisme pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga medis berlisensi. Efektivitas kebiri kimia di AS masih kontroversial, dengan beberapa studi menunjukkan bahwa kebiri kimia tidak secara signifikan mengurangi tingkat kejahatan seksual.

b. Rusia

Rusia adalah negara yang telah menetapkan kebiri kimia sebagai bagian dari hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak. Kebiri kimia dilakukan setelah persetujuan dari pelaku atau setelah keputusan pengadilan.

¹⁴ Saputra, R., Zaid, M., Suwadi, P., Barkhuizen, J., & Tioline, T. (2023). Reconstruction of Chemical Castration Sanctions Implementation Based on the Medical Ethics Code (Comparison with Russia and South Korea). *Lex Scientia Law Review*, 7(1), 61-118.

Efektivitasnya masih diperdebatkan, namun beberapa studi menunjukkan bahwa kebiri kimia dapat mengurangi kemungkinan pelaku mengulangi kejahatan seksual.

c. Uni Eropa

Di beberapa negara Uni Eropa, seperti Polandia, kebiri kimia diterapkan untuk pelaku kejahatan seksual yang terbukti. Kebijakan ini sering kali diatur dalam konteks rehabilitasi dan pencegahan, dengan prosedur yang sangat ketat dan melibatkan otoritas medis. Namun, ada perdebatan terkait dengan hak asasi manusia, terutama mengenai apakah tindakan ini dapat dianggap sebagai bentuk hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

3. Aspek Implementasi dan Efektivitas Kebijakan

Berikut adalah beberapa Mekanisme Pelaksanaan Kebiri Kimia

a. Proses Identifikasi Pelaku

Identifikasi pelaku tindak pidana seksual yang berpotensi dijatuhi hukuman kebiri kimia adalah langkah pertama dalam mekanisme pelaksanaan kebiri kimia. Menurut Pasal 81 Ayat (7) dan Pasal 82 Ayat (7) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016, kebiri kimia dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana yang termasuk kategori kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, identifikasi terhadap pelaku harus didasarkan pada proses hukum yang jelas dan didukung oleh bukti yang kuat, termasuk saksi dan alat bukti yang sah. Proses identifikasi ini dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti kepolisian dan lembaga peradilan, yang bertugas untuk mengumpulkan data pelaku serta menentukan apakah pelaku memenuhi kriteria untuk dikenakan hukuman kebiri kimia.

b. Persetujuan (Informed Consent)

Salah satu elemen penting dalam pelaksanaan kebiri kimia adalah persetujuan dari pelaku atau yang dikenal dengan istilah informed consent. Pasal 81 Ayat (8) UU No. 17 Tahun 2016 menegaskan bahwa kebiri kimia hanya dapat dilakukan setelah pelaku memberikan persetujuan yang sadar, tanpa adanya paksaan. Persetujuan ini harus diberikan oleh pelaku setelah mendapatkan penjelasan yang cukup tentang risiko dan manfaat tindakan medis tersebut, serta akibat yang mungkin timbul pasca-tindakan. Prosedur informed consent ini harus dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten, yang memberikan informasi secara jujur dan transparan mengenai efek samping kebiri kimia, baik dari segi fisik maupun psikologis.

c. Pelaksanaan Tindakan Medis

Pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten di fasilitas medis yang sudah terakreditasi dan memenuhi standar keamanan. Berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan Pasal 82 Ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016, tindakan kebiri kimia dilakukan dengan cara memberikan obat kimia yang dapat menurunkan atau menghilangkan hasrat seksual pelaku. Proses ini harus dilakukan secara profesional, dengan memperhatikan aspek medis yang memastikan keamanan pelaku. Prosedur medis yang dilakukan harus sesuai dengan standar

internasional yang berlaku, seperti yang tercantum dalam peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

d. Pengawasan Setelah Tindakan Dilakukan

Setelah pelaksanaan kebiri kimia, pengawasan terhadap pelaku harus dilakukan secara terus-menerus. Pasal 82 Ayat (4) menyatakan bahwa pelaku harus menjalani pengawasan selama masa pemulihan untuk memastikan bahwa tidak ada dampak medis yang berbahaya, serta untuk mencegah efek negatif seperti gangguan psikologis. Pengawasan ini dilakukan oleh petugas medis, serta lembaga pemasyarakatan atau institusi yang menangani rehabilitasi pelaku. Dalam hal ini, penting untuk melibatkan lembaga psikologi atau psikiatri guna memantau kondisi mental pelaku setelah menjalani kebiri kimia.

B. Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Sesuai Berdasarkan Prinsip Keadilan Dan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Hukuman kebiri kimia merupakan bentuk pidana tambahan yang diterapkan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Hukuman ini menimbulkan perdebatan serius dari sudut pandang hak asasi manusia (HAM), etika, dan prinsip-prinsip keadilan, terutama mengenai integritas fisik dan mental, martabat manusia, diskriminasi, dan kewajiban negara terhadap narapidana. Berikut penjelasan komprehensif per poin:

Hak atas integritas fisik dan mental merupakan bagian dari hak untuk tidak disiksa, sebagaimana dijamin dalam:

- a. Pasal 28G ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.”
- b. Pasal 5 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM: menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan integritas fisik dan mental.
- c. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (CAT 1984), yang telah diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1998.

Dalam praktiknya, kebiri kimia menggunakan suntikan hormon antagonis untuk menurunkan kadar testosteron pelaku kekerasan seksual. Walaupun tindakan ini bersifat reversibel secara teori, dalam banyak kasus berdampak irreversibel terhadap kondisi fisik dan psikis.

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 2/PUU-V/2007, prinsip HAM dalam konstitusi Indonesia dapat dibatasi, namun harus berdasarkan undang-undang, dengan tujuan melindungi hak asasi orang lain, moralitas, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, penerapan kebiri kimia harus diuji berdasarkan asas proporsionalitas, yaitu:

- a. Tujuan yang sah (perlindungan anak),
- b. Kebutuhan yang mendesak (pengendalian hasrat seksual predator),
- c. Keseimbangan antara kepentingan umum dan pelaku (non-excessive punishment).

Namun, bila pelaksanaannya tanpa kontrol medis independen dan persetujuan terinformasi, maka kebiri kimia berpotensi melanggar prinsip non-derogable rights dalam hukum HAM internasional.

Berikut adalah beberapa argumentasi Mengenai Perlakuan yang Merendahkan Martabat Manusia (Degrading Treatment)

- a. Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR): “Tidak seorang pun boleh dikenai penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.”
- b. Pasal 33 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM: menyatakan bahwa "Setiap orang tidak boleh dikenai perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya."

Hukuman kebiri kimia, dalam persepsi masyarakat umum, dianggap tidak hanya menyakitkan secara fisik, tetapi juga mengandung stigma sosial dan psikologis yang dalam, yang bisa berlangsung seumur hidup. Dalam konteks sistem hukum Indonesia yang menjunjung tinggi asas kemanusiaan yang adil dan beradab (Pancasila sila ke-2), tindakan semacam ini perlu ditelaah dengan sangat hati-hati agar tidak menjadi bentuk hukuman balas dendam (retributive justice) yang melampaui batas kepatutan dan martabat manusia.

Dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, Mahkamah menegaskan bahwa negara dalam menerapkan hukuman harus tetap menjunjung nilai martabat manusia, meskipun terhadap pelaku kejahatan berat.

Berbagai studi medis menunjukkan bahwa kebiri kimia dapat menimbulkan:

- a. Efek fisik: osteoporosis, penurunan massa otot, gangguan metabolik, penyakit kardiovaskular.
- b. Efek psikologis: depresi, gangguan kecemasan, kehilangan jati diri, dan disfungsi kognitif.

Menurut pedoman World Medical Association (WMA) Declaration of Tokyo, setiap intervensi medis terhadap tahanan harus memenuhi syarat medical necessity dan informed consent. Tanpa adanya informasi yang cukup dan persetujuan sukarela dari pelaku, kebiri kimia dapat dikategorikan sebagai bentuk eksperimen medis paksa, yang bertentangan dengan:

- a. Pasal 7 ICCPR
- b. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak untuk hidup dan hak bebas dari penyiksaan sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Di Indonesia, pengaturan mengenai tata cara kebiri kimia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2021, namun implementasinya masih menimbulkan polemik karena kurangnya pedoman teknis tentang pendampingan psikologis jangka panjang.

Prinsip non-discriminatory access to healthcare diatur dalam:

- a. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945: menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

- b. Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang menyatakan bahwa negara wajib memastikan kesehatan fisik dan mental setiap individu.

Hukuman kebiri kimia yang mengakibatkan perubahan signifikan terhadap fungsi biologis pelaku, memerlukan perawatan medis lanjutan dan dukungan psikologis. Oleh karena itu, negara melalui Kementerian Kesehatan wajib menjamin:

- Pemantauan kesehatan berkala,
- Dukungan psikolog klinis,
- Akses terhadap terapi mental,
- Pendekatan rehabilitatif berbasis HAM.

Dengan demikian, kebiri kimia tidak serta-merta bertentangan dengan prinsip HAM, asalkan dilakukan dengan sangat ketat, transparan, dan menghormati prinsip-prinsip hukum dan kemanusiaan.

Hukuman kebiri kimia atau chemical castration merupakan bentuk penghukuman non-permanen yang melibatkan pemberian obat-obatan tertentu, umumnya hormon antagonis atau antiandrogen, kepada pelaku kekerasan seksual untuk menekan hasrat seksual dan dorongan libido. Dalam hukum pidana modern, hukuman ini mulai banyak diadopsi sebagai upaya alternatif untuk mencegah residivisme pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Seiring dengan penerapan hukuman ini di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, studi perbandingan terhadap penerapan hukuman kebiri kimia di negara lain menjadi sangat penting guna menilai konsistensi pelaksanaan, efektivitas, serta kompatibilitasnya dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Berikut adalah Studi Perbandingan: Negara-Negara yang Menerapkan Kebiri Kimia¹⁵

Aspek	Amerika Serikat	Korea Selatan	Polandia	Indonesia
Dasar hukum	California Penal Code § 645 dan lainnya	Act on Chemical Castration (2011)	Amandemen Polish Penal Code (2009)	UU No. 17 Tahun 2016 & PP No. 70 Tahun 2020
Subjek	Pelaku kekerasan seksual terhadap anak	Pelaku terhadap anak < 16 tahun	Pelaku inses dan pedofilia	Pelaku kekerasan seksual terhadap anak
Mekanisme	Suntikan antiandrogen	Kombinasi terapi hormon dan psikologis	Terapi hormon pasca-penjara	Putusan pengadilan dan evaluasi medis

¹⁵ Nour, A. (2020). Chemical Castration of the Sexual Offender versus Human Fundamental Rights and Freedoms. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*. Dubai: Scholars Middle East Publisher, 3(5), 144.

Pelaksana	Lembaga Pemasyarakatan	Kementerian Kehakiman	Kementerian Kesehatan	Kementerian Kesehatan dan Kejaksaan
Tantangan	HAM, bodily integrity	Kritik organisasi HAM	Kritik dari Uni Eropa	Penolakan dari IDI dan HAM

Berikut adalah beberapa Argumentasi Pro dan Kontra di Negara-Negara Tersebut

1. Argumentasi Pro

a. Efektivitas dalam Mencegah Residivisme

Para pendukung menyatakan bahwa hukuman kebiri kimia secara signifikan mengurangi kemungkinan residivisme pada pelaku kekerasan seksual. Menurut Berlin (2013), dalam *Journal of Psychiatry & Law*, terapi hormonal mengurangi dorongan seksual hingga 95% pada pelaku yang bersedia menjalani perawatan.

b. Perlindungan Anak sebagai Kepentingan Utama

Pendukung di Korea Selatan menyatakan bahwa hukuman ini adalah bentuk perlindungan terhadap anak. Menurut Profesor Jang Hyun-soo (Seoul National University), tindakan ini penting untuk "preventive justice" demi mencegah terulangnya kejahatan.

c. Biaya Lebih Rendah dibanding Pemenjaraan Jangka Panjang

Menurut analisis hukum dari *California Law Review*, kebiri kimia dinilai sebagai metode yang lebih murah dan efisien dalam jangka panjang dibanding memelihara pelaku di lembaga pemasyarakatan secara terus menerus.

2. Argumentasi Kontra

a. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Kritikus dari *European Court of Human Rights* menyatakan bahwa kebiri kimia melanggar prinsip bodily autonomy dan dapat diklasifikasikan sebagai perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, sebagaimana dilindungi dalam Pasal 3 *European Convention on Human Rights*.

b. Tidak Sesuai dengan Prinsip Etika Medis

Di Indonesia, IDI menyatakan penolakan terhadap kebiri kimia karena bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia, khususnya prinsip "non-maleficence" (tidak menyakiti pasien). IDI menolak keterlibatan dokter dalam pelaksanaan hukuman yang bersifat represif dan tidak berbasis pada terapi untuk kesembuhan.

c. Efek Samping Fisik dan Psikologis

Beberapa penelitian, termasuk oleh *World Medical Association (WMA)*, menyatakan bahwa penggunaan jangka panjang dari medroksiprogesteron asetat dapat menyebabkan osteoporosis, depresi, dan gangguan kardiovaskular. Dengan demikian, penerapannya dianggap tidak proporsional.

d. Ketiadaan Konsultasi Psikososial

Sebagaimana dikritisi oleh *Amnesty International*, banyak negara yang menerapkan kebiri kimia tanpa konsultasi psikososial atau penanganan psikologis terpadu, sehingga aspek rehabilitasi pelaku menjadi terabaikan.

Studi perbandingan mengenai penerapan hukuman kebiri kimia di berbagai negara menunjukkan bahwa meskipun hukuman ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan anak dari kekerasan seksual, penerapannya menimbulkan dilema antara kepentingan umum dan perlindungan hak asasi individu. Dari sisi efektivitas, hukuman ini menunjukkan penurunan tingkat residivisme, namun secara yuridis dan etik, penerapannya masih kontroversial karena menyentuh aspek paling sensitif dalam hukum pidana modern: keseimbangan antara keadilan retributif dan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, di Indonesia dan negara lain, sangat penting untuk memperkuat pendekatan yang berbasis rehabilitasi dan pemulihan psikososial secara komprehensif, bukan hanya menghukum secara biologis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti di dalam penelitian ini:

1. Kebijakan kebiri kimia di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan seksual dan mencegah residivisme, dengan landasan filosofis retribusi, pencegahan, dan perlindungan korban. Namun, kebijakan ini memicu perdebatan terkait hak asasi manusia, terutama mengenai integritas fisik dan kebebasan tubuh, serta tantangan dalam penerapannya, seperti pengawasan medis yang ketat dan perlunya rehabilitasi psikologis bagi pelaku. Meskipun kebiri kimia dapat menurunkan dorongan seksual pelaku, efektivitasnya dalam mencegah kejahatan seksual lebih lanjut bergantung pada sistem rehabilitasi yang menyeluruh dan pemantauan pasca-hukuman, menjadikannya hanya sebagian dari solusi dalam mengatasi kejahatan seksual terhadap anak.
2. Penerapan hukuman kebiri kimia di Indonesia sebagai bentuk pidana tambahan terhadap pelaku kekerasan seksual anak menimbulkan dilema antara perlindungan korban dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga meskipun bertujuan preventif dan represif, pelaksanaannya harus dilakukan secara ketat, proporsional, transparan, tidak diskriminatif, serta menjamin integritas fisik dan mental pelaku sesuai prinsip keadilan dan standar HAM nasional maupun internasional.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, berikut adalah beberapa saran yang relevan untuk memperbaiki kebijakan kebiri kimia di Indonesia dalam konteks perlindungan anak dan penghormatan terhadap hak asasi manusia:

1. Peningkatan Sistem Rehabilitasi dan Pemantauan Kebiri kimia harus dilengkapi dengan sistem rehabilitasi psikologis yang komprehensif bagi pelaku kekerasan seksual anak. Sebab, meskipun dapat menurunkan dorongan seksual, kebiri kimia tidak dapat menjamin perubahan perilaku secara total. Program rehabilitasi yang meliputi terapi psikologis, konseling, dan pelatihan kesadaran sosial dapat membantu mengurangi potensi residivisme dan mendukung reintegrasi pelaku ke masyarakat. Pemantauan pasca-hukuman juga harus dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar tidak mengulangi kejahatan serupa.
2. Penerapan Prinsip Proporsionalitas dan Transparansi Kebijakan kebiri kimia perlu dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip proporsionalitas. Artinya, keputusan untuk

menerapkan hukuman kebiri kimia harus disesuaikan dengan tingkat keparahan dan konteks kejahatan yang dilakukan. Proses penerapan hukuman ini harus transparan dan melalui mekanisme hukum yang jelas, yang memastikan tidak ada diskriminasi terhadap pelaku berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau politik mereka.

3. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia Kebijakan kebiri kimia harus selalu menjaga penghormatan terhadap hak asasi manusia, baik bagi korban maupun pelaku. Ini mencakup perlindungan terhadap integritas fisik dan mental pelaku selama proses hukuman. Oleh karena itu, pengawasan medis yang ketat dan prosedur yang tidak merugikan kesehatan fisik pelaku harus menjadi prioritas. Selain itu, penting untuk terus mengevaluasi efektivitas kebijakan ini dengan melibatkan pakar hak asasi manusia, medis, dan psikologi untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan standar internasional.
4. Pendekatan Holistik dalam Pencegahan Kejahatan Seksual Kebiri kimia seharusnya hanya menjadi bagian dari upaya pencegahan yang lebih luas dalam mengatasi kejahatan seksual terhadap anak. Pendekatan holistik yang mencakup pendidikan masyarakat, penguatan hukum yang lebih keras terhadap pelaku, serta perlindungan yang lebih baik terhadap korban, sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Kebijakan ini perlu didukung dengan peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga medis, dan masyarakat terkait hak anak dan pencegahan kekerasan seksual.
5. Dialog dan Keterlibatan Masyarakat dalam Pembentukan Kebijakan Mengingat kompleksitas kebijakan ini, penting untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia, masyarakat sipil, dan ahli medis dalam pembentukan dan evaluasi kebijakan kebiri kimia. Dialog publik yang terbuka akan memastikan kebijakan ini diterima secara luas dan dilaksanakan dengan prinsip keadilan, serta menyeimbangkan antara perlindungan korban dan penghormatan terhadap hak pelaku.

REFERENSI

1. Pambudhi HD, Chaerunnisaa HA. Meninjau Ulang Sanksi Kebiri Kimia Dari Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Pancasila. *Litigasi*. 2021;22(2):177–204.
2. Asyari MNR. Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *J Justitia Ilmu Huk Dan Humaniora*. 2022;9(7):3454–62.
3. Farhan M. Sanksi Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak. *Nanggroe J Pengabd Cendikia*. 2021;1(1).
4. Rosyadi I, Fatoni S. Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *J Yudisial*. 2022;15(3):337–59.
5. Sianipar AWH, Jayadi H, Hansein G. Penerapan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Berdasarkan Tujuan Pemidanaan Dan Hak Asasi. *Honeste Vivere*. 2022;32(2):123–34.
6. Nour A. Chemical Castration of the Sexual Offender versus Human Fundamental Rights and Freedoms. *Scholars Int J Law Crime Justice*. 2020;3(5):144.

7. Saputra R, Zaid M, Suwadi P, Barkhuizen J, Tioline T. Reconstruction of Chemical Castration Sanctions Implementation Based on the Medical Ethics Code (Comparison with Russia and South Korea). *Lex Scientia Law Rev.* 2023;7(1):61–118.
8. Nasrullah N. Implementing Chemical Castration Punishment: A Perspective on Criminal Law and Human Rights. *SIGn J Huk.* 2022;4(2):402–13.
9. De-Arteaga M, Dubrawski A. Discovery of complex anomalous patterns of sexual violence in El Salvador. *arXiv Prepr arXiv:1711.06538.* 2017.
10. Németh-Szebeni Z. Ethical Analysis of the Possible Introduction of Chemical Castration as a Criminal Sanction. *Lex Prudentium Law J.* 2023;2(1):26–43.
11. Waluyo W, Nugraha RW. The Legal Policy Of Chemical Castration Sanctions From A Human Rights Perspective In The Era Of Contemporary Democracy. In: *International Conference for Democracy and National Resilience (ICDNR 2024).* Atlantis Press; 2024. P.132–43.
12. Pratama RA, Pawennei M, Asriati A. Pelaksanaan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Anak Binaan Permasalahannya Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *J Lex Philos.* 2024;5(2):1415–27.
13. Asriati A, Muhdar MZ. Studi Perbandingan Hak-Hak Masyarakat Adat: Hukum Nasional Dan Hukum Internasional. *Petitum.* 2020;8(2):170–86
14. Forsberg L. Anti-libidinal interventions and human rights. *Hum Rights Law Rev.* 2021;21(2):384–408.ual.